

# **Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu atas Tidak Dicantumkannya Label Indikasi Geografis pada Kemasan Pasca- Sertifikasi di Kabupaten Magelang**

**Izzatul Aliyah, Ratih Damayanti**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: izzatulaliyah@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848  
QRCBN 62-6861-0144-710

## **ABSTRAK**

Beras Mentik Wangi Susu merupakan produk pertanian khas Kabupaten Magelang yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG) pada tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas kekhasan produk serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani lokal. Namun, efektivitas perlindungan hukum pasca-sertifikasi masih dipertanyakan karena maraknya penyalahgunaan nama dan lemahnya pengawasan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk IG Beras Mentik Wangi Susu setelah sertifikasi, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, wawancara dengan lembaga pengelola IG, petani, dan Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasca-sertifikasi

masih belum berjalan optimal. Lembaga pengelola IG belum memiliki sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif, sementara pemahaman petani terhadap hak atas IG masih terbatas. Koordinasi antarinstansi juga belum terjalin dengan baik, dan belum tersedia mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan nama IG. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap Beras Mentik Wangi Susu masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petani, sosialisasi berkelanjutan, serta perumusan regulasi pelaksana yang jelas untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan hukum produk IG secara menyeluruh.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, indikasi geografis, beras mentik wangi susu, sertifikasi, kabupaten magelang.

## PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dari sistem hukum modern yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hasil kreasi, inovasi, serta pengetahuan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI), yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), mencakup berbagai aspek seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan juga Indikasi Geografis<sup>1</sup>. Masing-masing bentuk perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya agar dapat memperoleh manfaat ekonomi secara sah dan melindungi dari praktik penggunaan tanpa izin yang merugikan. Sebagai negara agraris dengan kekayaan hayati dan budaya yang berlimpah, Indonesia memiliki banyak produk-produk lokal yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi tetapi juga memiliki ciri khas tersendiri karena dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, hingga praktik tradisional masyarakat setempat. Produk-produk inilah yang menjadi objek dari perlindungan

Indikasi Geografis. Dalam konteks Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya secara langsung terkait dengan asal geografis produk tersebut.<sup>2</sup>

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam sistem Kekayaan Intelektual, sejajar dengan bentuk perlindungan lainnya seperti Paten dan Hak Cipta. Ciri khas dari Indikasi Geografis adalah bahwa hak yang diberikan bersifat kolektif dan komunal, tidak dimiliki oleh individu perorangan melainkan oleh masyarakat atau kelompok produsen yang berada pada wilayah tertentu.<sup>3</sup> Artinya, Indikasi Geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga warisan budaya dan pengetahuan lokal yang bersifat turun-temurun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan produk yang memiliki kekhasan geografis. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang mana kualitas, reputasi, dan karakteristik barang tersebut sebagian besar ditentukan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari keduanya. Dengan demikian, perlindungan Indikasi Geografis memiliki peran strategis dalam menjaga keaslian produk dan mencegah terjadinya pemalsuan atau klaim sepahak oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan produk tersebut.

Salah satu produk lokal yang telah mendapatkan pengakuan sebagai produk Indikasi Geografis adalah Beras Mentik Wangi Susu dari Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Beras ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis beras lainnya, seperti bentuk bulir yang lebih pendek dan bulat, warna putih bersih menyerupai susu, tekstur yang pulen dan lengket saat

dimasak, serta aroma harum yang khas. Ciri khas ini muncul karena kombinasi antara kondisi tanah, iklim, ketinggian tempat tanam yang berkisar antara 450 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut, serta teknik budidaya yang masih mempertahankan unsur tradisional seperti penggunaan pupuk organik dari dedaunan dan pestisida alami hasil fermentasi buah-buahan.<sup>4</sup>

Dengan potensi dan keunggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang bersama kelompok tani telah mendaftarkan Beras Mentik Wangi Susu sebagai produk Indikasi Geografis dan memperoleh sertifikat resmi. Hal ini tentu merupakan langkah maju dalam perlindungan terhadap produk unggulan daerah. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasca-sertifikasi belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang cukup krusial adalah tidak dicantumkannya label Indikasi Geografis pada kemasan produk, padahal pencantuman label tersebut merupakan bagian penting dari strategi perlindungan, pemasaran, dan jaminan mutu terhadap konsumen.

Ketidakhadiran label Indikasi Geografis pada kemasan produk Beras Mentik Wangi Susu dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, antara lain kesulitan dalam penelusuran asal produk, berkurangnya nilai tambah produk, serta membuka celah Salah satu produk lokal yang telah mendapatkan pengakuan sebagai produk Indikasi Geografis adalah Beras Mentik Wangi Susu dari Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Beras ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis beras lainnya, seperti bentuk bulir yang lebih pendek dan bulat, warna putih bersih menyerupai susu, tekstur yang pulen dan lengket saat dimasak, serta aroma harum yang khas. Ciri khas ini muncul karena kombinasi antara kondisi tanah, iklim, ketinggian tempat tanam yang berkisar antara 450 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut, serta teknik

budidaya yang masih mempertahankan unsur tradisional seperti penggunaan pupuk organik dari dedaunan dan pestisida alami hasil fermentasi buah-buahan.

Dengan potensi dan keunggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang bersama kelompok tani telah mendaftarkan Beras Mentik Wangi Susu sebagai produk Indikasi Geografis dan memperoleh sertifikat resmi. Hal ini tentu merupakan langkah maju dalam perlindungan terhadap produk unggulan daerah. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasca-sertifikasi belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang cukup krusial adalah tidak dicantumkannya label Indikasi Geografis pada kemasan produk, padahal pencantuman label tersebut merupakan bagian penting dari strategi perlindungan, pemasaran, dan jaminan mutu terhadap konsumen.

Ketidakhadiran label Indikasi Geografis pada kemasan produk Beras Mentik Wangi Susu dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, antara lain kesulitan dalam penelusuran asal produk, berkurangnya nilai tambah produk, serta membuka celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk tiruan dengan klaim palsu. Situasi ini tentu merugikan tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini menjaga mutu dan keaslian produk. Selain itu, hal ini juga berpotensi menurunkan kredibilitas Kabupaten Magelang sebagai pemilik sah dari produk Indikasi Geografis tersebut di mata pasar nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap Beras Mentik Wangi Susu pasca-sertifikasi, terutama dalam hal mekanisme pengawasan, regulasi pencantuman label, serta peran pemerintah daerah dan pemegang hak Indikasi Geografis dalam mengedukasi dan mengawasi distribusi produk. Kajian ini menjadi relevan

karena keberhasilan perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya ditentukan oleh sertifikasi semata, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut mampu melindungi keberlanjutan produk dan kesejahteraan masyarakat lokal secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, serta menjadi masukan bagi kebijakan perlindungan produk lokal berbasis Indikasi Geografis di daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a). Landasan Konseptual

#### 1. Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights/IPR) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual mereka. Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang bersifat kolektif dan terikat pada wilayah geografis adalah Indikasi Geografis. Konsep ini merujuk pada suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan menjelaskan bahwa kualitas, reputasi, atau karakteristik barang tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu, termasuk alam dan tradisi lokal.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan produk lokal berbasis kekhasan wilayah. Ciri khas IG terletak pada kolektivitas hak, yaitu hak tersebut dimiliki oleh sekelompok produsen yang berada di wilayah tertentu, bukan perorangan.

#### 2. Labelisasi dan Fungsi Ekonomis Produk IG

Pencantuman label IG pada kemasan produk bukan hanya bersifat administratif, tetapi memiliki nilai strategis dalam menegaskan keaslian, reputasi, dan jaminan mutu kepada konsumen. Labelisasi berfungsi sebagai instrumen

perlindungan hukum dan ekonomi bagi produsen, serta sebagai bentuk transparansi bagi konsumen. Tanpa label, sulit dilakukan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas produk, sehingga membuka peluang terjadinya pemalsuan atau penggunaan nama IG secara tidak sah.<sup>7</sup>

Label IG juga berkaitan erat dengan branding, nilai jual, dan diferensiasi produk di pasar. Dengan adanya label, produk lebih mudah dikenali dan dipercaya oleh pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pencantuman label merupakan bagian integral dari sistem perlindungan IG.

### **3. Perlindungan Hukum dan Implementasi di Tingkat Daerah**

Perlindungan hukum terhadap produk IG tidak hanya berhenti pada proses sertifikasi, tetapi juga mencakup tahapan pasca-sertifikasi, termasuk pengawasan terhadap penggunaan label, edukasi kepada produsen, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjamin keberlanjutan perlindungan ini, melalui koordinasi dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan stakeholder terkait.

Ketiadaan label IG pada produk yang telah tersertifikasi, sebagaimana terjadi pada Beras Mentik Wangi Susu, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga interdisipliner, dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi lokal.

### **4. Analisis Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)**

Dalam menganalisis efektivitas perlindungan hukum IG, pendekatan Economic Analysis of Law (Richard A. Posner) dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberadaan

aturan hukum berdampak pada efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat. Label IG yang tidak dicantumkan berdampak pada berkurangnya nilai tambah produk, hilangnya kepercayaan pasar, serta potensi kerugian ekonomi bagi produsen lokal. Maka, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mendorong efisiensi, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang patuh, dan memberikan disinsentif terhadap pelanggaran.<sup>8</sup>

## Landasan Teori

### Teori Economy Analysis of Law (Richard A. Posner)

Teori *Economic Analysis of Law* atau analisis ekonomi terhadap hukum merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Richard A. Posner. Ia adalah seorang ahli hukum dan ekonom asal Amerika Serikat, pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Ketujuh di Chicago (1981– 2017), dan menjadi dosen senior di University of Chicago Law School. Richard Posner memelopori pemikiran bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek efisiensi ekonomi. Teori ini menekankan bahwa hukum sebaiknya dipandang sebagai alat untuk mendorong efisiensi dalam masyarakat dan kesejahteraan sosial (*social welfare*), serta untuk memberikan insentif atau disinsentif terhadap perilaku manusia melalui norma-norma hukum.<sup>9</sup>

Teori ini merupakan kelanjutan dari pandangan utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa manusia akan berperilaku demi memperoleh kenikmatan sebesar-besarnya dan menghindari penderitaan sekecil-kecilnya. Posner mengembangkan teori ini ke dalam tiga prinsip utama:

- a. Terdapat hubungan antara harga yang ditetapkan dan jumlah permintaan (*hukum permintaan*).
- b. Konsumen maupun pelaku hukum diasumsikan akan bertindak untuk memaksimalkan nilai guna (kebahagiaan, kepuasan).

c. Sumber daya akan digunakan secara efisien jika didorong oleh pertukaran sukarela yang terjadi di dalam pasar.

Melalui pendekatan ini, Posner berharap hukum mampu mendorong efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual seperti *indikasi geografis*, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

### **Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Kekayaan intelektual adalah hasil cipta dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis dan karenanya layak untuk dilindungi secara hukum<sup>10</sup>. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki beberapa tujuan utama:

#### **1) Hak-Hak Alami**

Setiap pencipta memiliki hak alami untuk memiliki dan mengendalikan karya ciptaannya sebagai bentuk penghargaan atas usaha, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan.

#### **2) Perlindungan Reputasi**

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga mencakup perlindungan reputasi suatu produk, terutama dalam kasus indikasi geografis, di mana mutu dan asal-usul produk menjadi keunggulan utama di mata konsumen.

#### **3) Dorongan dan Imbalan atas Inovasi**

Sistem HKI memberikan insentif kepada pencipta dan produsen agar terus berinovasi, sekaligus menjadi pertimbangan bagi investor untuk mendukung pengembangan produk.

#### **4) Kondisi yang Sehat untuk Usaha**

Perlindungan terhadap indikasi geografis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan bahwa hanya produk dari wilayah tertentu yang berhak menggunakan nama geografis tersebut, seperti “Beras

Mentik Wangi Susu dari Kabupaten Magelang". HKI, dalam konteks indikasi geografis, tidak hanya melindungi keunikan dan kualitas produk, tetapi juga memberikan kekuatan bagi petani dan produsen lokal dalam menjual produk mereka dengan harga yang lebih adil, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan komunitas berbasis produk unggulan lokal.

## **METODE**

Penulisan dalam chapter ini menggunakan pendekatan metodologis yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis (IG), dengan fokus khusus pada Beras Mentik Wangi Susu pasca-sertifikasi di Kabupaten Magelang. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang utuh, tidak hanya terhadap aspek normatif dari hukum, tetapi juga terhadap realitas sosiologis yang menyertai implementasi norma hukum tersebut di masyarakat.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah hukum dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai suatu gejala sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam interaksi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis yang tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga bergantung pada bagaimana masyarakat lokal memahami, mematuhi, dan memanfaatkan perlindungan tersebut untuk kesejahteraan mereka.<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-

fakta empiris yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Beras Mentik Wangi Susu setelah memperoleh sertifikasi IG. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia mampu menjamin keberlangsungan nilai ekonomi, sosial, dan budaya dari produk tersebut, serta bagaimana aktor-aktor lokal (seperti petani, MPIG, pemerintah daerah, dan konsumen) memainkan peran mereka dalam ekosistem hukum tersebut.

Dalam proses penulisan, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

- **Data primer** diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, antara lain: perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Mentik Wangi Susu, petani dan produsen beras yang tergabung dalam kelompok tani, serta tokoh masyarakat yang memahami sejarah dan nilai lokal produk tersebut. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan informasi yang relevan secara lebih luas, sekaligus tetap terarah pada tema yang diteliti. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran visual dan kontekstual atas kondisi aktual perlindungan IG di wilayah tersebut.
- **Data sekunder** diperoleh melalui **studi kepustakaan**, yang meliputi analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah, dokumen pendaftaran IG Beras Mentik Wangi Susu, serta berbagai literatur ilmiah terkait teori hukum, hukum kekayaan intelektual, perlindungan komunal, dan pendekatan ekonomi dalam hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis

dokumen hukum. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan makna dari data yang terkumpul, mengidentifikasi pola-pola tematik yang relevan, dan mengkaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan. Analisis dilakukan secara induktif dan reflektif, di mana penulis berusaha memahami hubungan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum IG, seperti kapasitas kelembagaan, kesadaran hukum, nilai-nilai lokal, serta dinamika pasar.

Dengan menggunakan metode ini, penulisan chapter ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kondisi perlindungan hukum produk Indikasi Geografis di tingkat lokal, khususnya Beras Mentik Wangi Susu di Kabupaten Magelang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik hukum, serta memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atau penguatan regulasi di masa mendatang. Penulisan ini sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal, serta sebagai referensi bagi pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam perlindungan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah berbasis Indikasi Geografis.

## **PEMBAHASAN**

**Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu atas Tidak Dicantumkannya Label Indikasi Geografis pada Kemasan Pasca-Sertifikasi di Kabupaten Magelang**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, produk yang telah memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan hukum atas nama dan reputasi yang melekat pada produk tersebut. Dalam hal ini, Beras Mentik Wangi Susu yang berasal dari Kabupaten Magelang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sertifikat ini memberikan perlindungan hukum eksklusif bagi produk tersebut dan hanya dapat digunakan oleh pelaku usaha atau petani yang berada dalam kawasan geografis yang ditentukan serta memenuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam buku persyaratan atau spesifikasi produk.

Namun, perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis seperti Beras Mentik Wangi Susu tidak hanya terbatas pada pengakuan formal berupa sertifikat, melainkan juga harus diwujudkan secara konkret dalam implementasi di lapangan, salah satunya melalui pencantuman label Indikasi Geografis pada kemasan produk. Label ini berfungsi sebagai identitas legal dan sekaligus alat promosi yang menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh produk sejenis dari daerah lain. Dengan demikian, label Indikasi Geografis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna ekonomi, sosial, dan budaya yang mendalam.

Tidak dicantumkannya label Indikasi Geografis pada kemasan produk Beras Mentik Wangi Susu dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif. Pertama, hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran hak Indikasi Geografis, seperti pemalsuan produk, penyalahgunaan nama daerah, serta penyesatan konsumen. Kedua, tanpa label, konsumen tidak dapat membedakan antara produk asli yang telah tersertifikasi dan produk tiruan atau hasil panen dari daerah lain yang tidak memenuhi standar. Ketiga, tidak

adanya label juga merugikan petani dan produsen yang telah menjalankan proses sertifikasi secara benar karena mereka harus bersaing dengan produk tidak berlabel yang kemungkinan besar dijual dengan harga lebih murah tetapi tidak memiliki kualitas setara. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, terdapat tiga bentuk pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis:

1. **Pendekatan Preventif** Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini melalui pembinaan, edukasi, dan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi Beras Mentik Wangi Susu. Edukasi ini harus mencakup pentingnya label Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual kolektif masyarakat serta sebagai jaminan mutu bagi konsumen. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, perlu menyusun program pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran petani, pengusaha, dan pedagang mengenai pentingnya pelabelan yang sesuai dengan standar IG.
2. **Pendekatan Represif** Selain upaya pencegahan, penegakan hukum juga perlu dilakukan terhadap pelaku usaha yang menyalahgunakan nama Beras Mentik Wangi Susu atau memasarkan produk tanpa label IG secara sengaja. Penegakan ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, penggunaan Indikasi Geografis oleh pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya penegak hukum di daerah

**3. Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal MPIG** (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) sebagai lembaga yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan label IG. MPIG harus memiliki sistem distribusi label yang transparan dan terukur serta memiliki wewenang untuk mencabut hak penggunaan label dari anggotanya yang melanggar ketentuan. Di sisi lain, pengawasan eksternal perlu dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Satpol PP melalui inspeksi rutin di pasar dan toko-toko untuk memastikan bahwa semua produk yang dijual menggunakan label yang sah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap Beras Mentik Wangi Susu masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani dan aparatur desa di Kecamatan Sawangan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami secara utuh mengenai arti penting Indikasi Geografis dan prosedur pelabelan yang benar. Bahkan, sebagian petani tidak mengetahui bahwa produk mereka telah memperoleh sertifikasi IG, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan MPIG.

Lebih lanjut, pemerintah daerah hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara spesifik mengenai tata cara pelabelan, distribusi label, serta pengawasan terhadap pelabelan IG pasca-sertifikasi. Akibatnya, pelaku usaha tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pelabelan produk, sehingga terjadi inkonsistensi dan ketidaktertiban dalam penggunaan label di pasar. Padahal, regulasi teknis semacam ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, belum optimalnya kinerja MPIG dalam menjalankan fungsi pengawasan juga

menjadi faktor penghambat. MPIG seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan produk IG, namun saat ini kelembagaan MPIG masih lemah, baik dari segi kapasitas organisasi, pendanaan, maupun legitimasi hukum. Keberadaan MPIG belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat petani dan belum menjalankan fungsi secara maksimal karena terbatasnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah daerah.

Dalam konteks perlindungan hukum yang ideal, seharusnya terdapat integrasi antara pengakuan formal berupa sertifikat, penerapan sistem pelabelan yang konsisten, edukasi yang menyeluruh, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis seperti Beras Mentik Wangi Susu harus dilihat sebagai upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, MPIG, pemerintah daerah, hingga konsumen.

Dengan demikian, keberadaan sertifikat Indikasi Geografis tidak boleh hanya menjadi simbol atau penghargaan semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan nyata terhadap hak dan kepentingan masyarakat lokal yang menjadi pemilik sah dari warisan budaya tersebut. Upaya ke depan harus difokuskan pada perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan MPIG, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pelabelan produk IG. Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Magelang sebaiknya segera menyusun regulasi teknis yang mengatur pelabelan IG, memperluas cakupan edukasi kepada seluruh stakeholder, membentuk tim khusus pengawasan IG di lapangan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap produk Beras Mentik Wangi Susu dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi

peningkatan ekonomi lokal serta pelestarian budaya agraria masyarakat Magelang.

### **Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dan MPIG Beras Mentik Wangi Susu dalam Melindungi Keaslian Produk dari Peredaran Tanpa Label Indikasi Geografis pada Kemasan**

Dalam rangka menjaga keaslian dan perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis (IG) Beras Mentik Wangi Susu di Kabupaten Magelang, keterlibatan Pemerintah Daerah bersama MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) memegang peranan penting. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat sertifikasi IG yang telah diperoleh belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan teknis berupa pelabelan dan pengawasan terhadap penggunaan label tersebut pada setiap kemasan produk.

Keberadaan label IG bukan hanya sekadar formalitas administratif, namun menjadi instrumen hukum yang menjamin bahwa produk tersebut berasal dari wilayah yang sah, memiliki kualitas khas, serta dihasilkan dengan metode budidaya yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap produk yang beredar tanpa label IG setelah sertifikasi, sejatinya telah menyalahi ketentuan dan melemahkan sistem perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

#### **1. Peran Pemerintah Kabupaten Magelang**

Pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya melalui Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya, telah menunjukkan beberapa bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap Beras Mentik Wangi Susu, baik dari segi pemberdayaan petani maupun penguatan aspek hukum. Upaya tersebut antara lain:

- **Fasilitasi Sarana Produksi dan Infrastruktur**

Pemerintah telah menyediakan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan jalan tani, dan pemberian pupuk untuk mendukung produktivitas petani.

Langkah ini menunjukkan keberpihakan terhadap petani lokal, sekaligus menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar IG.

- **Sosialisasi dan Edukasi Tentang Indikasi Geografis**

Beberapa kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya IG telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, baik secara langsung kepada petani maupun kepada kelompok tani. Namun demikian, intensitas dan jangkauan sosialisasi ini masih terbatas. Sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara penulis, masih banyak petani yang tidak mengetahui manfaat label IG dan belum memahami prosedur penggunaannya.

- **Penyusunan Regulasi Teknis Daerah**

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan keaslian produk IG di Kabupaten Magelang adalah belum tersedianya peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur pelabelan produk IG, sanksi terhadap pelanggaran, serta mekanisme pengawasan dan distribusi. Dengan adanya regulasi teknis yang mengikat, pemerintah akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan maupun penindakan jika terjadi pelanggaran.

- **Pendampingan Proses Sertifikasi dan Pelabelan**

Dalam praktiknya, pemerintah daerah belum secara maksimal melakukan pendampingan terhadap petani atau pelaku usaha kecil dalam mencantumkan label IG pada kemasan. Ketidaktahuan, kekhawatiran akan biaya tambahan, serta rendahnya literasi hukum menyebabkan pencantuman label IG masih sangat jarang ditemui, bahkan pada produk-produk yang telah beredar secara komersial.

## **Peran MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis)**

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga keaslian dan pengelolaan produk IG, MPIG Beras Mentik Wangi Susu memiliki mandat untuk:

### **1. Melakukan Verifikasi dan Pengawasan Internal**

MPIG bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang menggunakan nama "Beras Mentik Wangi Susu" telah memenuhi standar budidaya dan kualitas sebagaimana ditetapkan dalam deskripsi buku IG. MPIG dapat mengembangkan sistem sertifikasi internal, seperti memberikan stiker khusus atau barcode, yang hanya diberikan kepada produsen yang telah terverifikasi.

### **2. Mengedukasi Masyarakat Sekitar**

MPIG perlu aktif dalam meningkatkan kesadaran kolektif anggota kelompok tani dan pelaku usaha terkait pentingnya label IG. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, seminar lokal, atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM.

### **3. Koordinasi dengan Pemerintah dan Lembaga Hukum**

Dalam konteks perlindungan hukum, MPIG harus berperan sebagai penghubung antara masyarakat produsen dan lembaga pemerintah. Jika ditemukan pelanggaran, MPIG dapat menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah daerah atau bahkan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang secara ilegal menggunakan nama produk IG tanpa sertifikasi dan label resmi.

### **4. Pengembangan Branding dan Pasar Produk IG**

Selain fungsi perlindungan, MPIG juga dapat mengembangkan merek kolektif, melakukan promosi, serta menciptakan pasar khusus untuk produk IG. Jika branding dilakukan secara tepat dan didukung dengan label IG, produk Beras Mentik Wangi Susu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan secara otomatis memberikan insentif ekonomi kepada produsen yang patuh terhadap regulasi pelabelan.

## Tantangan Implementasi dan Solusi

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain:

### **1. Kurangnya pemahaman teknis di tingkat pelaku usaha mikro**

Banyak pelaku usaha kecil belum mengetahui bagaimana mencantumkan label IG atau bahkan tidak memahami pentingnya label tersebut. Solusinya, perlu pelatihan langsung tentang pelabelan kemasan, disertai bantuan teknis dalam pengadaan label.

### **2. Belum adanya sistem pelaporan atau pengaduan publik yang efektif**

Pemerintah daerah belum menyediakan saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan produk tanpa label IG. Solusi yang bisa dilakukan adalah membangun sistem pelaporan berbasis daring atau hotline khusus yang terintegrasi dengan Dinas Pertanian atau DJKI.

Minimnya pengawasan di pasar dan distribusi produk Produk yang beredar di pasar-pasar tradisional atau minimarket lokal tidak diawasi secara intensif. Perlu dilakukan inspeksi pasar secara berkala oleh tim gabungan antara MPIG, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan.

### **3. Dampak Positif dari Perlindungan Keaslian Produk**

Dengan perlindungan yang baik, keaslian produk Beras Mentik Wangi Susu akan semakin terjamin. Dampaknya antara lain:

1. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.
2. Memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi.
3. Mendorong peningkatan harga jual yang memberikan dampak ekonomi langsung.
4. Melestarikan warisan budaya dan pengetahuan lokal yang melekat pada produk tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu di Kabupaten Magelang pasca-sertifikasi belum berjalan secara optimal. Secara normatif, peraturan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis sebenarnya telah tersedia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan produk yang memiliki karakteristik khas berdasarkan wilayah geografis tertentu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak produsen, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, yang belum mencantumkan label Indikasi Geografis pada kemasan produknya. Ketidakhadiran label ini tidak hanya melemahkan posisi produk tersebut di pasar, tetapi juga membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran, seperti pemalsuan dan penyalahgunaan nama produk oleh pihak yang tidak berhak.

Ketidaadaan label IG pada kemasan produk ini tidak lepas dari rendahnya tingkat pemahaman para pelaku usaha mengenai fungsi dan urgensi dari pelabelan tersebut. Banyak dari mereka yang belum memahami bahwa label IG tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang menjamin keaslian dan kualitas. Lebih jauh lagi, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang serta belum adanya regulasi teknis di tingkat daerah menjadi faktor yang memperparah keadaan. Pemerintah Kabupaten Magelang belum menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci mekanisme penggunaan label IG, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggaran.

Di sisi lain, upaya yang telah dilakukan oleh MPIG Beras Mentik Wangi Susu cenderung masih terbatas pada tahap awal pasca-pendaftaran, seperti pendistribusian label dan penyuluhan singkat. Belum terdapat sistem pengawasan

yang terstruktur dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah dilengkapi dengan label IG yang sesuai. MPIG juga menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara maksimal. Sementara itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait masih belum masif dan tidak menyentuh semua lapisan pelaku usaha, khususnya petani di tingkat desa.

Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis tidak cukup hanya dengan pengakuan yuridis melalui sertifikat. Perlindungan sejati harus diwujudkan melalui implementasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan, penegakan hukum, edukasi, serta regulasi teknis yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, keberadaan label IG hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan manfaat substantif bagi pelaku usaha maupun konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina Gusti Ayu Putu Eka, yahya taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1 (2022): 205–6.

Ahmadsyah, Jihad. "Perlindungan Hukum Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Magelang," no. 20 (2020).

Amirudin, & Zainal, A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2004. Ayu, Miranda Risang. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, 2016.

Creswell, J. *Research Design Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar., n.d. Ginting, Juni Clara Br. "Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Kabupaten Karo" 2507, no. February (2020): 1–9.

Hazar, Siti. "Perlindungan Hukum Kue Larut Sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak," 2018.

Irwanda, Ifa Ramadhani. *Perlindungan Produk Indikasi Geografis Bareh Solok Terhadap Tidak Dicantumkannya Label Indikasi Geografis Pada Kemasan Pascasertifikasi*, 2024.

Rika Widianita, Dkk. "Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2016." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Syafitriani, Ade Suci. "Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Intelektual Alam Indramayu," 2018, 1–93. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/8111414068.pdf.

Widhyasari, Anak Agung Ayu Ari. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali," 2012, 1–131